



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasruddin als Nantan Bin Usman .Alm.
2. Tempat lahir : Jangkang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penampar Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Nasruddin als Nantan Bin Usman .Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Windrayanto, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum dari Windrayanto & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/SKK/VI/2021/PN BIs yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram*** dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.**
2. Menjatuhkan **Pidana Mati** terhadap terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm).**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**
 - ❖ 1 (satu) unit Honda CRF warna merah;
 - ❖ Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi Sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi ke malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkotika tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut baliknya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 295/14309/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 45.728,11 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma sebelas) gram.
 - b. Berat plastik 3.067,68 (tiga ribu enam puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram.
 - c. Berat bersih 42.660,43 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh koma empat puluh tiga) gram.
 - d. Disisihkan 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram untuk kelabforsik Pekanbaru.
 - e. Sisa 42.453,89 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus besar warna pink merk kepala orang yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 9.587 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir dengan berat 4.409,58 (empat ribu empat ratus sembilan koma lima puluh delapan) gram.
 - b. Disisihkan 144 (seratus empat puluh empat) butir dengan berat 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram untuk kelabforsik Pekanbaru
 - c. Sisa 9.443 (sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga) butir dengan berat 4.343,18 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) bungkus besar warna hijau merk IAMG yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berat bersih 14.095 (empat belas ribu sembilan puluh lima) butir dengan berat 6.201,37 (enam ribu dua ratus satu koma tiga puluh tujuh) gram.
- b. Disisihkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir dengan berat 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram untuk kelabforsiik Pekanbaru.
- c. Sisa 13.916 (tiga belas ribu sembilan ratus enam belas) butir dengan berat 6.122,62 (enam ribu seratus dua puluh dua koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi Sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Polsek Bantan mendapat informasi ada tindak pidana narkotika dari Negara Malaysia ke wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim dari Polsek Bantan yang beranggotakan saudara OCTO MULYADI, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU dan saudara HENDRA melakukan penyelidikan atau pengintaian selama 8 (delapan hari) di wilayah Pesisir Laut Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik saudara **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, saudara **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik saudara **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, saudara **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 295/14309/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 45.728,11 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma sebelas) gram.
 - b. Berat pelastik 3.067,68 (tiga ribu enam puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram.
 - c. Berat bersih 42.660,43 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh koma empat puluh tiga) gram.
 - d. Disisihkan 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram untuk kelabforsik Pekanbaru.
 - e. Sisa 42.453,89 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus besar warna pink merk kepala orang yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 9.587 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir dengan berat 4.409,58 (empat ribu empat ratus sembilan koma lima puluh delapan) gram.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Disisihkan 144 (seratus empat puluh empat) butir dengan berat 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram untuk kelabforsik Pekanbaru
- c. Sisa 9.443 (sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga) butir dengan berat 4.343,18 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) bungkus besar warna hijau merk IAMG yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 14.095 (empat belas ribu sembilan puluh lima) butir dengan berat 6.201,37 (enam ribu dua ratus satu koma tiga puluh tujuh) gram.
 - b. Disisihkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir dengan berat 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram untuk kelabforsik Pekanbaru.
 - c. Sisa 13.916 (tiga belas ribu sembilan ratus enam belas) butir dengan berat 6.122,62 (enam ribu seratus dua puluh dua koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi Sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, bahwa **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) dan diberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi Sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terdakwa melihat melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang ke pelabuhan tersebut membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa terdakwa mengetahui saudara ENDA dan ABDULLAH serta saudara ANDIKA melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yaitu saudara ENDA menyuruh saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA membawa narkoba jenis shabu dari Negara Malaysia untuk dibawa ke Sepahat Bukit Batu, namun terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik saudara **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, saudara **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik saudara **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, saudara **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan terdakwa **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 295/14309/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 45.728,11 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma sebelas) gram.
 - b. Berat pelastik 3.067,68 (tiga ribu enam puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram.
 - c. Berat bersih 42.660,43 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh koma empat puluh tiga) gram.
 - d. Disisihkan 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram untuk kelabforsi Pekanbaru.
 - e. Sisa 42.453,89 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus besar warna pink merk kepala orang yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 9.587 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir dengan berat 4.409,58 (empat ribu empat ratus sembilan koma lima puluh delapan) gram.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Disisihkan 144 (seratus empat puluh empat) butir dengan berat 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram untuk kelabforsik Pekanbaru
- c. Sisa 9.443 (sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga) butir dengan berat 4.343,18 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) bungkus besar warna hijau merk IAMG yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 14.095 (empat belas ribu sembilan puluh lima) butir dengan berat 6.201,37 (enam ribu dua ratus satu koma tiga puluh tujuh) gram.
 - b. Disisihkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir dengan berat 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram untuk kelabforsik Pekanbaru.
 - c. Sisa 13.916 (tiga belas ribu sembilan ratus enam belas) butir dengan berat 6.122,62 (enam ribu seratus dua puluh dua koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Octo Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
 - Bahwa saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Polsek Bantan mendapat informasi ada tindak pidana narkotika dari Negara Malaysia ke wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Bengkalis. Kemudian Tim dari Polsek Bantan yang beranggotakan saksi sendiri, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU dan saudara HENDRA melakukan penyelidikan atau pengintaian selama 8 (delapan hari) di wilayah Pesisir Laut Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu di darat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke Sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut baliknya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Hendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Polsek Bantan mendapat informasi ada tindak pidana narkotika dari Negara Malaysia ke wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim dari Polsek Bantan yang beranggotakan saksi sendiri, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU dan saudara OCKTO MULYADI melakukan penyelidikan atau pengintaian selama 8 (delapan hari) di wilayah Pesisir Laut Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut baliknya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Abdullah als Dul Bin Atan Yunus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan telah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa saksi diperiksa karena di indikasikan telah membawa atau menjadi perantara 44 (empat puluh empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus besar plastik bening yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi. Barang tersebut saksi terima dari seseorang yang saksi tidak kenal di Malaysia akan tetapi melalui

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dan perintah dari Saudara Andra als Enda (masih dalam pencarian) dan Nasruddin als Nantan (penuntutan terpisah);

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Andika Als Andik dan Nasruddin als Nantan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira puku; 09.00 WOIB, di tepi sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang Kec Bantan Kab Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari saksi adalah 44 (empat puluh empat) paket besar diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) buah Speed Boat warna biru, 1 (satu) unit mesin tempel 60 PK merk Yamaha Enduro, 4 (empat) buah tas plastik besar, 1 (satu) buah kardus plastik;

- Bahwa terdapat komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Enda yang meminta Terdakwa dan Andika (penuntutan terpisah) untuk berangkat ke Malaysia, mengambil Narkotika jenis shabu dan ekstasi di Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia dan akhirnya tertangkap di Sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang, Kec Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi dari awal sudah mengetahui bahwa yang dibawa adalah Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi belum ada merundingkan dengan Terdakwa berapa upah yang Saksi dapatkan apabila berhasil membawa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi ini;

- Bahwa Saksi sudah memberi tahu kepada Saksi Andika als Andik bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia untuk menjemput shabu dan pil ekstasi, dan saat itu Saksi Andika tidak ada tanggapan apa-apa dan tetap mau ikut untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa Saksi baru sekali melakukan penjemputan Narkotika seperti ini dan merasa bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **Andika als Andik Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan telah diperiksa di tingkat penyidikan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa saksi diperiksa karena di indikasikan telah membawa atau menjadi perantara 44 (empat puluh empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus besar plastik bening yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi. Barang tersebut saksi terima dari seseorang yang saksi tidak kenal di Malaysia akan tetapi melalui perantara dan perintah dari Saudara Andra als Enda (masih dalam pencarian) dan Nasruddin als Nantan (penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Abdullah als Dul dan Nasruddin als Nantan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira puku; 09.00 WIB, di tepi sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang Kec Bantan Kab Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari saksi adalah 44 (empat puluh empat) paket besar diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) buah Speed Boat warna biru, 1 (satu) unit mesin tempel 60 PK merk Yamaha Enduro, 4 (empat) buah tas plastik besar, 1 (satu) buah kardus plastik;
- Bahwa terdapat komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Enda yang meminta Terdakwa dan Saksi Abdullah (penuntutan terpisah) untuk berangkat ke Malaysia, mengambil Narkotika jenis shabu dan ekstasi di Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia dan akhirnya tertangkap di Sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang, Kec Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi dari awal sudah mengetahui bahwa yang dibawa adalah Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi belum ada merundingkan dengan Terdakwa berapa upah yang Saksi dapatkan apabila berhasil membawa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi ini;
- Bahwa Saksi sudah diberi tahu oleh Saksi Abdullah als Dul bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia untuk menjemput shabu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pil ekstasi, dan saat itu Saksi Andika tidak ada tanggapan apa-apa dan tetap mau ikut untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa Saksi baru sekali melakukan penjemputan Narkotika seperti ini dan merasa bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bertiga bersama dengan saudara Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Andika (dilakukan penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket besar diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar diduga narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah speedboat warna biru, 1 (satu) unit mesin tempel 60 PK Merk Yamaha Enduro, 4 (empat) buah tas plastik besar, 1 (satu) buah kardus plastik.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi ke malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut baliknya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat upah sebanyak RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ENDA namun baru Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 44 (empat puluh empat) paket besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 42.660,43 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh koma empat puluh tiga) gram;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 5 (lima) bungkus besar diduga narkotika jenis pil extacy dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna pink merk kepala orang berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 9.587 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir dengan berat bersih 4.409,58 (empat ribu empat ratus sembilan koma lima puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus besar warna hijau merk IAMG berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 14.095 (empat belas ribu sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 6.201,37 (enam ribu dua ratus satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- ❖ 1 (satu) buah Speed Boat warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit Mesin Tempel 60 PK merk Yamaha Enduro;
- ❖ 4 (empat) buah tas plastik besar;
- ❖ 1 (satu) buah kardus plastik;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Honda CRF warna merah;
- ❖ Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian dapat digunakan dalam proses pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Polsek Bantan mendapat informasi ada tindak pidana narkoba dari Negara Malaysia ke wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim dari Polsek Bantan yang beranggotakan saksi OCTO MULYADI, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU dan saudara HENDRA melakukan penyelidikan atau pengintaian selama 8 (delapan hari) di wilayah Pesisir Laut Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa menurut keterangan para Saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke Sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut baliknya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bertiga bersama dengan saudara Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Andika (dilakukan penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket besar diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar diduga narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) buah speedboat warna biru, 1 (satu) unit mesin

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel 60 PK Merk Yamaha Enduro, 4 (empat) buah tas plastik besar, 1 (satu) buah kardus plastik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdapat komunikasi antara Saksi Abdullah als Dul , Saksi Andika als Andik dengan Terdakwa dan Saudara Enda yang meminta Saksi Abdullah als Dul dan Saksi Andika als Andik untuk berangkat ke Malaysia, mengambil Narkoba jenis shabu dan ekstasi di Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia dan akhirnya tertangkap di Sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang, Kec Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *MDMA* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Nasruddin als Nantan Bin Usman .Alm** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”*

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan para saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Polsek Bantan mendapat informasi ada tindak pidana narkotika dari Negara Malaysia ke wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim dari Polsek Bantan yang beranggotakan saksi OCTO MULYADI, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU dan saudara HENDRA melakukan penyelidikan atau pengintaian selama 8 (delapan hari) di wilayah Pesisir Laut Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkotika jenis shabu dan pil ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh saksi selaku petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



memiliki surat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke Sepahat atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut kembalinya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para saksi menerangkan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

Menimbang, bahwa terdapat komunikasi antara Saksi Abdullah als Dul, Saksi Andika als Andik dengan Terdakwa dan Saudara Enda yang meminta Saksi Abdullah als Dul dan Saksi Andika als Andik untuk berangkat ke Malaysia, mengambil Narkoba jenis shabu dan ekstasi di Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia dan akhirnya tertangkap di Sungai Bangsal Arang, Desa Jangkang, Kec Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat bahwa sub unsur yang terbukti adalah “menerima Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menerima” telah terpenuhi menurut hukum”

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di tepi sungai Bangsal Arang (Kampung Asli) Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bertiga bersama dengan saudara Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Andika (dilakukan penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket besar diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar diduga narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil extacy, 1 (satu) buah speedboat warna biru, 1 (satu) unit mesin tempel 60 PK Merk Yamaha Enduro, 4 (empat) buah tas plastik besar, 1 (satu) buah kardus plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan terdapat 44 (empat puluh empat) paket besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 42.660,43 (empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh koma empat puluh tiga) gram, 5 (lima) bungkus besar diduga narkotika jenis pil extacy dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna pink merk kepala orang berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 9.587 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir dengan berat bersih 4.409,58 (empat ribu empat ratus sembilan koma lima puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus besar warna hijau merk IAMG berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 14.095 (empat belas ribu sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 6.201,37 (enam ribu dua ratus satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 206,54 (dua ratus enam koma lima puluh empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2690/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1621/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 144 (seratus empat puluh

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) tablet warna orange dengan berat netto 66,40 (enam puluh enam koma empat puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2691/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tablet warna hijau muda dengan berat netto 78,75 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2692/2020/NNF milik terdakwa **ABDULLAH Als DUL Bin ATAN YUNUS (Alm)**, terdakwa **ANDIKA Als ENDI Bin JUNAIDI (Alm)** dan saudara **NASRUDDIN Als NANTAN Bin USMAN (Alm)** dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*";

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 terdakwa dihubungi saudara ENDA (belum berhasil ditangkap) memberitahu bahwa saudara ABDULLAH als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang ada kerjaan yaitu menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke malaysia untuk diantarkan ke Sepahat Bukit Batu (Pulau Sumatera) dan saudara ABDULLAH bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA akan berangkat ke Malaysia pada malam tanggal 04 Desember 2020. Pada saat itu saudara ENDA menyuruh terdakwa untuk memantau penjemputan narkoba tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga di wilayah Jangkang karena dikhawatirkan saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA tidak ke sepaht atau malah ke Jangkang atau mengalihkan ke daerah lain dan terdakwa juga memantau pergerakan Kepolisian Bengkalis jika ada yang masuk ke Jangkang. Kemudian dikarenakan sejak pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa tidak bisa menghubungi saudara ABDULLAH dan ANDIKA, terdakwa akhirnya menunggu saudara ABDULLAH dan ANDIKA di pelabuhan Bangsal Arang karena setau terdakwa orang melaut kembalinya akan lewat pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 terdakwa melihat saudara ABDULLAH dan saudara ANDIKA datang di pelabuhan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para saksi menerangkan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB terlihat 1 (satu) unit speedboat di Sungai Jangkang hendak merapat ke tepi sungai yang didalamnya ada saudara ABDULLAH Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDIKA Als ANDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa sedang menunggu didarat / jembatan. Pada saat speedboat sudah merapat saudara ABDULLAH Als DUL dan saudara ANDIKA Als ANDIK bersama dengan terdakwa langsung ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) tas berisi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba jenis sabu dan ekstasi, yaitu dengan berkomunikasi dengan Saudara ENDA (masih dalam pencarian), Saudara Abdullah, dan Saudara Andika untuk memastikan Saudara Abdullah dan Andika yang membawa sekitar 42,3 kilogram dan ribuan pil ekstasi menepi di Pelabuhan Bangsal Arang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari Terdakwa terutama mengenai permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Persidangan memohon keringanan hukuman karena saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan istri dan anak-anak Terdakwa. Tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengorganisir tindak pidana narkotika dengan barang bukti sekitar 43 kilogram narkotika jenis sabu dan ribuan pil ekstasi adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat dan generasi penerus bangsa sehingga permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana mati, dan terhadap tuntutan pidana mati tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi concern seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Permasalahan penyalahgunaan Narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal), yang paling memprihatinkan, korban penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika pada umumnya remaja dan dewasa muda yang justru sedang dalam usia produktif;

Menimbang, bahwa dalam *World Drug Report UNODC* tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*). Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika yang diorganisir oleh Terdakwa mencapai hampir 43 kilogram narkotika jenis sabu dan ribuan narkotika jenis pil ekstasi merupakan jumlah yang besar dan apabila berhasil diedarkan ke masyarakat tentu jumlah penyalahguna narkotika akan semakin meningkat dan semakin rusaknya Kesehatan dan mental generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saudara Enda, Abdullah, dan Andika berhasil membawa Narkotika tersebut dari Negara Malaysia melalui komunikasi ponsel dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota jaringan Narkotika Internasional yang tentunya apabila tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas akan membahayakan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan baik berdasarkan teori absolut maupun teori relatif sebagaimana yang terurai menurut teori/doktrin hukum sebagai berikut di bawah ini yang antara lain adalah :

- Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan;
- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut nakuti calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum (*generale preventie*). Paul Anselm Van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai "*Vom Psychologischen Zwang*" (*psychologische dwang* atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat (vide "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya" oleh E.Y.Kanter, SH dan S.R.Sianturi, SH, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta 1982:Hal 60-61)

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis-vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death*

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

1. Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji;
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan;
3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila;
4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian;
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai;
6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib;
7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan;
8. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman;
9. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim merujuk kepada poin 1 (satu), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yuridis formal pidana mati dibenarkan dan pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi. Hukuman mati dalam konsep KUHP baru sebagai *ius constituendum* dilatarbelakangi pemikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu. Hal ini bersesuaian dengan peredaran Narkotika di Kabupaten Bengkalis yang begitu terstruktur, massif dan berdampak negatif yang luas bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan hukuman yang tegas agar memiliki efek jera bagi para pengedar Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda CRF warna merah, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terbukti mengorganisir peredaran Narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah besar yang berasal dari Malaysia serta terindikasi bagian dari jaringan narkotika internasional;
- Berat bersih Narkotika Jenis Shabu dengan Berat bersih 42.453,89 (empat puluh dua ribempat ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan) gram;
- Berat bersih narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 10.610,95 (sepuluh ribu enam ratus sepuluh koma sembilan lima) gram;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara Majelis Hakim berpedoman pada SEMA 1 Tahun 2017 yang pada intinya menyatakan, sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara aquo diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin als Nantan Bin Usman .Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nasruddin als Nantan Bin Usman .Alm** oleh karena itu dengan pidana **MATI**
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Honda CRF warna merah;
- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)